



Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Kampanye Hitam di Media Elektronik berdasarkan Perspektif Pemilihan Umum di Indonesia

Britney Gisca Kawonal¹, Wenly R. J. Lolong², Hendrasari B. R. Rawung³

^{1,2,3}Universitas Negeri Manado, Indonesia

Gmail: kawonalchristy1@gmail.com¹, wenlylolong@unima.ac.id²,
hendrasari.rawung@yahoo.com³

Abstract: This study examines the legal regulations on black campaign crimes in electronic media from the perspective of general elections in Indonesia. The research method used is normative juridical with a statutory, case, and conceptual approach. The results of the study indicate that the legal regulations on black campaigns in electronic media in elections in Indonesia are not yet firm and responsive to developments in information technology. Although the Election Law (Law No. 7/2017 in conjunction with Law No. 7/2023) prohibits insults, defamation, and the spread of slander by implementers, participants, and official campaign teams, this provision does not explicitly cover black campaigns by other parties in electronic media. The absence of the phrase "black campaign" in positive law leads to vague interpretations. The Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) (UU No. 11/2008 in conjunction with Law No. 1/2024) which can ensnare the spread of hatred and hostility is general and not specific to the context of elections. The disharmony and overlap between the Election Law and the ITE Law result in legal uncertainty. The handling of this crime is hampered by aspects of legal substance that have not yet clearly defined black campaigns, their scope, and sanctions. Structural obstacles include ineffective coordination between institutions (Bawaslu, Police, Prosecutors in the Gakkumdu Center), overlapping authority, differences in interpretation, and limitations in human resources and technology to track anonymous perpetrators. From the aspect of legal culture, there is still a permissive attitude of the community towards negative information, a lack of awareness of political ethics, and the indecisiveness of law enforcement officers, especially if it involves influential political actors. This study recommends harmonization and updating of more specific and adaptive election regulations, including a clear definition of black campaigns, elements, forms of actions, and legal subjects who are responsible (including independent individuals), and integrating the provisions of the Election Law and the ITE Law. In addition, it is recommended to strengthen the capacity of legal structures, improve the legal culture of the community through digital literacy and political education, and improve the performance of law enforcement officers who are professional, brave, fair, and transparent.

Keywords: Black Campaign, Electronic Media, Election, Election Law, Election Law, ITE Law, Legal Uncertainty, Law Enforcement, Gakkumdu Center, Digital Literacy, Political Ethics.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum terhadap tindak pidana kampanye hitam di media elektronik dalam perspektif pemilihan umum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum kampanye hitam di media elektronik dalam Pemilu di Indonesia belum tegas dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi. Meskipun Undang-Undang Pemilu (UU No. 7/2017 jo. UU No. 7/2023) melarang penghinaan, pencemaran nama baik, dan penyebaran fitnah oleh pelaksana, peserta, dan tim kampanye resmi, ketentuan ini tidak secara eksplisit mencakup kampanye hitam oleh pihak lain di media elektronik. Tidak adanya frasa "kampanye hitam" dalam hukum positif menyebabkan interpretasi yang kabur. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (UU No. 11/2008 jo. UU No. 1/2024) yang dapat menjerat penyebaran kebencian dan permusuhan bersifat umum dan tidak spesifik untuk konteks pemilu. Ketidakharmonisan dan tumpang tindih antara UU Pemilu dan UU ITE mengakibatkan ketidakpastian hukum. Penanggulangan tindak pidana ini terkendala aspek substansi hukum yang belum tegas mendefinisikan kampanye hitam, cakupan, dan sanksinya. Kendala struktural meliputi koordinasi antarlembaga (Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu) yang belum efektif, tumpang tindih kewenangan, perbedaan penafsiran, serta keterbatasan SDM dan teknologi untuk melacak pelaku anonim. Dari aspek budaya hukum, masih ada sikap permisif masyarakat terhadap informasi negatif, kurangnya kesadaran etika berpolitik, dan ketidaktegasan aparat penegak hukum, terutama jika melibatkan aktor politik berpengaruh. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi dan pembaruan regulasi Pemilu yang lebih spesifik dan adaptif, memasukkan definisi jelas kampanye hitam, unsur-unsur, bentuk perbuatan, dan subjek hukum yang bertanggung jawab (termasuk individu independen), serta mengintegrasikan aturan UU Pemilu dan UU ITE. Selain itu, disarankan penguatan kapasitas struktur hukum, peningkatan budaya hukum masyarakat melalui literasi digital dan pendidikan politik, serta perbaikan kinerja aparat penegak hukum yang profesional, berani, adil, dan transparan.

Kata kunci : Kampanye Hitam, Media Elektronik, Pemilu, Hukum Pemilu, UU Pemilu, UU ITE, Ketidakpastian Hukum, Penegakan Hukum, Sentra Gakkumdu, Literasi Digital, Etika Politik.

PENDAHULUAN

Sistem politik Indonesia saat ini tengah menjalani proses demokratisasi yang membawa dampak tidak hanya pada dinamika politik nasional, tetapi juga pada berbagai sistem lain yang mendukung penyelenggaraan negara. Pembangunan sistem politik yang demokratis bertujuan untuk menjaga integritas wilayah Republik Indonesia serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga dapat menciptakan ruang yang lebih besar untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

Seiring dengan itu, pemilihan umum (Pemilu), sebagai manifestasi konkret dari demokrasi prosedural, tetap menjadi elemen esensial dalam demokrasi yang harus dilaksanakan secara demokratis. Meskipun demokrasi tidak identik dengan pemilihan umum, namun Pemilu tetap menjadi salah satu elemen esensial dari demokrasi yang harus dilaksanakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya negara-negara yang mengklaim dirinya sebagai negara demokrasi menjadikan Pemilu sebagai tradisi dalam memilih pejabat publik, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif, baik di tingkat pusat maupun daerah.²

Menurut Veri Junaidi sebagaimana dikutip Putu Eva Ditayani Antari, Pemilu dan demokrasi memiliki hubungan yang tidak terpisahkan (*conditio sine qua non*). di mana keduanya saling membutuhkan dan tidak dapat berdiri sendiri. Pemilu dipahami sebagai mekanisme untuk mencapai demokrasi, sekaligus sebagai prosedur untuk mengalihkan kedaulatan rakyat kepada orang-orang yang terpilih untuk menduduki posisi politik tertentu. Dengan demikian, penyelenggaraan Pemilu di suatu negara berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan hak-hak politik warga negara, mewujudkan kedaulatan rakyat, dan mendukung proses pergantian pemerintahan yang berlandaskan hukum.³

Lebih lanjut, kampanye merupakan salah satu sarana penting dalam komunikasi politik yang berfungsi sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan, baik oleh parpol maupun kandidat yang mencalonkan diri. Dalam konteks ini, kampanye berperan sebagai salah satu bentuk komunikasi politik yang strategis, karena bertujuan tidak hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga memengaruhi psikologi dan perilaku pemilih. Sederhananya,

¹ Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 122.

² Putu Eva Ditayani Antari, *Interpretasi demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 3, No. 1, Juni 2018, hlm. 88, <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/2359/1825>

³ Ibid.

kampanye merupakan strategi kontrol sosial yang dirancang untuk mengarahkan pemilih agar mendukung program-program yang diusung oleh parpol atau kandidat tertentu.⁴

Selain itu, kampanye dapat dikategorikan sebagai bagian dari pemasaran sosial, di mana gagasan, ide, atau wacana politik diposisikan sebagai produk yang dipromosikan kepada masyarakat. Melalui pendekatan ini, kandidat atau parpol berupaya memperkenalkan dan meyakinkan pemilih terhadap visi, misi, dan program kerja mereka sebagai pilihan yang relevan untuk kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kampanye berperan penting dalam membangun hubungan antara kandidat atau partai dengan pemilih melalui mekanisme komunikasi yang terencana dan terarah.⁵

Kemajuan teknologi menjadi faktor kunci yang mengubah dinamika kampanye, terutama dalam hal pendekatan komunikasi yang digunakan kandidat maupun parpol untuk menjangkau pemilih secara lebih efektif. Dalam konteks ini, teknologi informasi dan komunikasi, terutama melalui internet, telah membawa perubahan yang sangat berarti pada cara orang memperoleh informasi, termasuk kampanye yang dirancang dan disampaikan. Di Indonesia, penggunaan internet yang meningkat berdampak pada pemerintahan dan politik. Pada Januari 2024, terdapat 185 juta pengguna internet di Indonesia, atau sekitar 66,5% dari total populasi sebesar 278,7 juta orang.⁶ Kemajuan teknologi telah mempermudah pelaksanaan proses kampanye melalui berbagai media elektronik seperti televisi, telepon genggam, dan media sosial (medsos). Meskipun iklan di televisi tetap menjadi komponen utama dalam strategi komunikasi politik, kemajuan teknologi ini memberikan peluang bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kampanye untuk memanfaatkan informasi dari penelitian pasar (tentang preferensi, perilaku, dan kebutuhan target audiens atau pemilih) serta menerapkan metode-metode baru yang lebih efektif.⁷

Masalah lainnya, yaitu cara APH menangani laporan pelanggaran terkait kampanye hitam. Beberapa penegak hukum cenderung berpikir bahwa dengan tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran, masalah tersebut akan hilang atau tidak menjadi perhatian publik. Hal ini bisa jadi karena mereka merasa tidak perlu mengambil tindakan lebih lanjut jika isu tersebut

⁴ M. Khoirul Anwar, dkk, *Perilaku Partai Politik: Studi Perilaku Partai Politik dalam Kampanye dan Kecenderungan Pemilih pada Pemilu 2004*, UMM Press, Malang, 2006, hlm. 35

⁵ Ibid, hlm. 42

⁶ Cindy Mutia Annur, *Ada 185 Juta Pengguna Internet di Indonesia pada Januari 2024, 27 Februari 2024*, <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/de7b25bfae5971c/ada185-juta-pengguna-internet-di-indonesia-pada-januari-2024>

⁷ Sally Young dalam Aisyah Dara Pamungkas dan Ridwan Arifin, *Demokrasi dan Kampanye Hitam Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia*, Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 17 No. 1, Juli 2019, hlm. 20, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/641/550>

tidak menonjol di media atau masyarakat. Ini menunjukkan adanya ketidaktegasan atau ketidakpastian dari APH, terutama terkait dengan partai besar yang sering terlibat dalam kampanye hitam, untuk menindak pelanggaran yang terjadi.⁸

Selain itu, menurut Ahmad M. Ramli dalam Andrian Thanzani, dkk, kampanye hitam di dunia maya, merupakan salah satu bentuk tindakan yang sering kali sulit diidentifikasi dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, salah satunya adalah anonimitas pelaku yang memanfaatkan teknologi digital untuk menyembunyikan identitas mereka. Konten kampanye hitam, yang biasanya berupa informasi negatif atau fitnah terhadap pihak tertentu, disebarluaskan dengan cara yang sulit dilacak karena pelaku dapat menggunakan berbagai teknik seperti akun palsu, jaringan anonim, atau penyamaran melalui perangkat dan lokasi. Kemudian, karakteristik dunia maya yang bersifat tanpa batas (*borderless*) menciptakan tantangan yuridis, karena ruang siber tidak tunduk sepenuhnya pada batas-batas wilayah hukum suatu negara. Dalam konteks ini, penggunaan hukum konvensional untuk mengkuilifikasi atau mengklasifikasi tindakan di dunia maya menjadi sulit dilakukan. Akibatnya, kampanye hitam sering kali tidak terjangkau oleh mekanisme penegakan hukum yang ada, sehingga memberikan ruang bagi pelaku untuk terus melakukan tindakan yang merugikan pihak lain tanpa konsekuensi yang berarti.⁹

Untuk mencegah dan menanggulangi kampanye hitam, regulasi yang relevan telah diterapkan, termasuk larangan dan sanksi hukum terhadap pelaku kampanye hitam di media elektronik. Ketentuan ini secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU No. 1/2024), yang di dalamnya memuat penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan isu-isu suku, agama, ras dan antargolongan/SARA (*vide* Pasal 28 Ayat (2) *jo.* Pasal 45A Ayat (2) UU No. 1/2024).

Namun, keberadaan undang-undang ini perlu ditelaah lebih mendalam, khususnya terkait dengan efektivitasnya untuk menangani kasus-kasus kampanye hitam yang semakin kompleks di era digital. Hal ini penting mengingat karakteristik media elektronik yang memungkinkan penyebaran informasi negatif secara cepat, luas, dan anonim. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan baru dalam identifikasi pelaku, pembuktian hukum, dan penegakan

⁸ Ibid

⁹ Andrian Thanzani, dkk, *Black Campaign Melalui Media Elektronik Dari Perspektif Hukum Pemilu*, Journal Evidence Of Law, Vol. 1, No. 3, September-Desember 2022, hlm. 45, <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL/article/view/103/153>

sanksi, sekaligus memberikan perlindungan yang memadai terhadap integritas proses demokrasi.

Dampak negatif kampanye hitam juga perlu diperhatikan sebab dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan. Salah satu dampaknya adalah terjadi konflik horizontal antara pihak-pihak yang terlibat dalam Pemilu, seperti paslon, pendukung, tim sukses, dan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, kampanye hitam juga dapat menyebabkan polarisasi, yaitu terjadinya perpecahan di kalangan masyarakat, khususnya antara kelompok pendukung calon tertentu setelah Pemilu dilaksanakan.¹⁰

Kemudian, kasus lainnya yang menimpa Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mencerminkan bentuk kampanye hitam yang menyerang pribadi untuk merusak reputasi kandidat politik. Dalam hal ini, foto Rahayu yang sedang hamil dijadikan bahan untuk melecehkan dan mendiskreditkan kelayakannya sebagai calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan pada proses pemilihan calon kepala daerah 2020. Ungkapan yang digunakan, seperti yang dicantumkan dalam laman Facebook, tidak hanya merendahkan martabatnya sebagai seorang perempuan, tetapi juga menargetkan kondisi personal yang sama sekali tidak berkaitan dengan kapasitas atau kompetensinya dalam memimpin.¹¹

Demikian halnya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, kampanye hitam yang berupa hoaks dan ujaran kebencian muncul tidak hanya menyerang satu calon presiden, tetapi juga melibatkan hampir semua calon potensial, seperti Ganjar Pranowo, Anies Rasyid Baswedan, dan Prabowo Subianto. Hal ini menunjukkan bahwa serangan tersebut bersifat luas dan melibatkan berbagai calon dari berbagai partai.¹²

Kampanye hitam tidak hanya mencerminkan praktik buruk dalam dinamika politik Indonesia, tetapi juga membawa dampak negatif terhadap pemahaman masyarakat tentang demokrasi. Kemunculan kampanye hitam ini menunjukkan ketidaksiapan negara untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu. Padahal, salah satu indikator kemajuan dalam proses demokrasi adalah semakin besar proporsi ruang untuk perdebatan ide dan gagasan yang

¹⁰ Yusa Djuyandi, dkk, *Sosialisasi Dampak Negatif Black Campaign Terhadap Keamanan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 di Provinsi Jawa Barat*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2 No. 7, 2018, hlm. 3, <https://jurnal.unpad.ac.id/pkm/article/view/20295/9770>

¹¹ Indriyani Astuti, Rahayu Sasaswati Jadi Korban Kampanye Hitam di Medsos, 28 Oktober 2020, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/356450/rahayu-sasaswati-jadi-korbankampanye-hitam-di-medsos>

¹² Nikolaus Harbowo, Kampanye Hitam Mulai Bermunculan, 28 Mei 2023, https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/05/28/kampanye-hitam-mulaibermunculan?open_from=Search_Result_Page

konstruktif, daripada maraknya praktik kampanye hitam yang sering mengedepankan isu negatif dan manipulasi.¹³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi tipe penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis fenomena hukum secara spesifik, khususnya terkait tindak pidana kampanye hitam di media elektronik dalam konteks Pemilu di Indonesia. Pendekatan normatif dipilih karena fokusnya pada kajian aturan hukum tertulis, seperti Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang ITE, serta interpretasi teks hukum dan prinsip-prinsip normatif yang berlaku. Penelitian ini memandang hukum sebagai *law in books*, yaitu kaidah yang mengatur perilaku manusia, dan bertujuan untuk menilai apakah regulasi yang ada sudah memadai dalam menangani kampanye hitam serta sesuai dengan prinsip demokrasi dan Pemilu yang adil.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang guna menganalisis regulasi terkait, pendekatan kasus untuk mempelajari penerapan hukum dalam putusan pengadilan terkait kampanye hitam, dan pendekatan konseptual untuk memahami konsep-konsep dasar seperti kampanye hitam dan tindak pidana Pemilu. Sumber data utama adalah bahan hukum sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer (seperti UUD 1945, UU Pemilu, UU ITE, dan KUHP), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedi). Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, studi dokumen, dan studi arsip untuk mendapatkan informasi komprehensif dari sumber tertulis yang dipublikasikan maupun tidak, serta dokumen historis.

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan sifat preskriptif. Analisis kualitatif memungkinkan pemahaman mendalam terhadap norma, aturan, dan praktik terkait kampanye hitam, melampaui sekadar data kuantitatif. Sifat preskriptif dipilih untuk memberikan penilaian hukum yang kritis dan menawarkan rekomendasi konkret mengenai tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi tindak pidana kampanye hitam di media elektronik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan atau mengevaluasi, tetapi juga bertujuan memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum dalam memperkuat integritas Pemilu.

Proses penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap, dimulai dari penyusunan kesimpulan awal berdasarkan analisis sementara terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

¹³ Ibid.

hingga penarikan kesimpulan akhir yang komprehensif setelah seluruh data diverifikasi dan dianalisis secara menyeluruh. Kesimpulan akhir diharapkan mencakup rekomendasi preskriptif yang menjawab permasalahan penelitian, seperti perbaikan regulasi, strategi pencegahan, dan penanggulangan tantangan terkait kampanye hitam di media elektronik, sehingga dapat memberikan solusi yang relevan dan aplikatif dalam konteks Pemilu di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kampanye Hitam di Media Elektronik dalam Pemilu di Indonesia

Dalam sistem hukum positif Indonesia, terdapat sejumlah ketentuan yang melarang berbagai bentuk perilaku yang sering diidentikkan dengan kampanye hitam, seperti penghinaan, penyebaran informasi palsu, dan ujaran kebencian. Namun demikian, dari keseluruhan peraturan yang berlaku, belum terdapat ketentuan yang secara tegas dan eksplisit mengatur tentang kampanye hitam, termasuk tidak adanya definisi yang jelas mengenai istilah tersebut.

1. Pengaturan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023

Salah satu ketentuan yang kerap dikaitkan dengan larangan terhadap praktik kampanye hitam adalah Pasal 280 Ayat (1) UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang memuat ketentuan larangan dalam kegiatan kampanye dan secara otentik menyatakan bahwa:

“Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Pemilu Peserta Pemilu;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.”

Meskipun Pasal 280 Ayat (1) tidak secara eksplisit menyebut istilah “kampanye hitam,” beberapa poin di dalamnya memiliki relevansi yang erat dengan karakteristik kampanye hitam, yaitu penyebaran informasi negatif yang bersifat menyerang, menyesatkan, atau bersifat destruktif terhadap lawan politik. Dalam hal ini, sejumlah rumusan dalam pasal tersebut dapat dikaitkan secara langsung dengan kampanye hitam, yaitu:

1. Huruf c: “*menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain*”

Penghinaan dalam kampanye sering kali digunakan sebagai strategi untuk menjatuhkan citra lawan politik dengan menysar aspek-aspek personal maupun identitas kolektif yang bersifat sensitif. Dalam praktiknya, bentuk penghinaan ini bisa diwujudkan melalui ujaran atau pernyataan yang merendahkan martabat pribadi seseorang, mencemarkan nama baik, menyebarkan isu-isu bernuansa SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), atau menyebarkan narasi kebencian terhadap latar belakang tertentu dari calon atau peserta pemilu lainnya. Kampanye hitam yang menyerang agama atau ras, misalnya, tidak hanya melukai integritas pribadi calon tetapi juga berpotensi memecah belah masyarakat secara horizontal. Ketika penghinaan tersebut dilakukan secara sistematis dan dengan maksud mempengaruhi persepsi publik terhadap kredibilitas seorang calon, terutama melalui platform seperti *Facebook*, *X* (sebelumnya *Twitter*), *Instagram*, dan *YouTube*, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kampanye hitam. Oleh karena itu, unsur-unsur dalam huruf c ini sejatinya mencakup sebagian besar praktik kampanye hitam yang bersifat menyerang secara personal maupun kelompok, dan dapat dijadikan dasar untuk menindak pelaku.

Dalam konteks yang lebih luas, menurut Larry Diamond, politisasi isu-isu SARA memberikan dampak serius terhadap konsolidasi demokrasi. Setidaknya terdapat empat aspek yang terdampak secara langsung. Pertama, pada tingkat warga negara biasa (*ordinary citizens*), politisasi ini memicu polarisasi yang tajam di tengah masyarakat, sehingga memperlemah kohesi sosial. Kedua, pada aspek pemerintahan, politisasi SARA menyebabkan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Ketiga, dalam ranah partai politik, kondisi ini turut memperburuk citra partai di mata masyarakat dan memperdalam ketidakpercayaan terhadap sistem kepartaian. Keempat, semua itu berdampak pada menurunnya partisipasi

politik masyarakat, yang merupakan indikator penting dalam keberhasilan demokrasi.¹⁴ Dengan demikian, pengaturan terhadap penghinaan berbasis SARA dalam kampanye tidak hanya bersifat yuridis semata, melainkan juga penting secara sosiologis dalam menjaga stabilitas dan kualitas demokrasi.

2. Huruf d: “menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat”

Ketentuan mengenai tindak pidana hasutan memiliki relevansi yang sangat signifikan dalam konteks kampanye pemilu melalui media elektronik, seperti media sosial, portal berita daring, dan platform berbagi pesan. Di era digital saat ini, ruang siber telah menjadi salah satu arena utama dalam penyebaran informasi politik, termasuk narasi-narasi provokatif yang bersifat destruktif. R. Soesilo sebagaimana dikutip Almaidha Sitompul, menjelaskan bahwa “menghasut” berarti mendorong, mengajak, membangkitkan, atau membakar semangat seseorang agar melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam perbuatan ini, terkandung unsur kesengajaan karena hasutan secara aktif dimaksudkan untuk memengaruhi orang lain. Istilah “menghasut” memiliki kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan “memikat” atau “membujuk,” meskipun belum mencapai taraf paksaan.¹⁵

Lebih lanjut, menurut Soesilo, perbuatan menghasut dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Apabila dilakukan secara lisan, tindak pidana dianggap selesai pada saat kata-kata tersebut diucapkan. Sebaliknya, apabila dilakukan secara tertulis, maka tulisan tersebut harus terlebih dahulu disusun dan kemudian disebarluaskan atau dipertontonkan kepada khalayak agar memenuhi unsur delik. Selain itu, suatu hasutan hanya dapat dipidana apabila dilakukan di tempat umum, yakni tempat yang secara faktual dapat diakses masyarakat atau memungkinkan khalayak untuk mendengar dan menyaksikan perbuatan tersebut.¹⁶

Adapun hasutan yang dimaksud harus memenuhi salah satu dari beberapa tujuan, yaitu: (a) mendorong terjadinya perbuatan pidana, baik pelanggaran maupun kejahatan; (b) mengajak masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap kekuasaan umum dengan kekerasan; (c)

¹⁴ Deni Hasoloan S, *Mitigasi Risiko Politisasi Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) dalam Penyelenggaraan Pemilu guna Keberlanjutan Konsolidasi Demokrasi*, Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap), 2023, hlm. 46, <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-112300000000139/swf/7663/28%20DENI%20HASOLOAN.pdf>

¹⁵ Almaidha Sitompul, *Jerat Pasal Menghasut Orang Lain untuk Menyerang atau Melakukan Tindak Pidana*, 21 September 2023, <https://www.inilah.com/jerat-pasal-menghasut-orang-lain-untuk-menyerang-atau-melakukan-tindak-pidana>

¹⁶ Ibid.

menolak untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; atau (d) menolak perintah sah yang diberikan berdasarkan undang-undang.¹⁷

Dalam konteks pemilu, hasutan dan adu domba yang dilakukan melalui media elektronik dapat berwujud ujaran kebencian (*hate speech*), penyebaran hoaks yang menysar kelompok berdasarkan etnis, agama, ras, atau golongan, serta manipulasi isu-isu sensitif yang ditujukan untuk memecah belah masyarakat atau menciptakan permusuhan antarpendingkal calon. Secara teknis, tindakan menghasut mencakup penyebaran pesan atau konten yang mendorong audiens untuk bersikap atau bertindak negatif terhadap individu atau kelompok tertentu. Sementara itu, adu domba merujuk pada upaya sistematis untuk menciptakan konflik horizontal, misalnya dengan memprovokasi dua kelompok masyarakat yang berbeda agar saling menyerang secara verbal maupun fisik.

Praktik semacam ini sangat berbahaya karena berpotensi menimbulkan instabilitas sosial, memperdalam polarisasi politik, dan mencederai prinsip pemilu yang damai, jujur, serta adil. Apalagi, dengan karakteristik media elektronik yang memungkinkan penyebaran informasi secara viral, satu unggahan berisi hasutan dapat menyebar secara masif dalam waktu singkat, bahkan melintasi batas wilayah dan komunitas.

3. Huruf f: “mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain”

Ketentuan ini secara tegas melarang dua bentuk tindakan yang mengandung unsur pidana dan dapat merusak ketertiban umum serta proses demokrasi. Pertama, ancaman kekerasan, yaitu ketika seorang kandidat atau pendukungnya menyebarkan pesan intimidatif melalui media sosial atau iklan televisi, seperti pernyataan ‘Jika calon X menang, kami akan turun ke jalan dan menghabisi para pendukungnya.’ Tindakan ini memenuhi unsur pidana karena mengandung ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan ketakutan dan kegaduhan di masyarakat, serta melanggar ketentuan hukum pidana tentang pengancaman dan gangguan keamanan. Kedua, ajakan kekerasan, misalnya dengan memproduksi atau menyebarkan konten yang menghasut massa untuk melakukan tindakan kekerasan, seperti ‘menyerang markas Partai Y’ atau ‘mengusir kelompok tertentu karena berbeda pandangan politik.’ Ajakan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penghasutan (provokasi) yang dilarang karena berpotensi memicu konflik sosial dan mengancam stabilitas keamanan negara.

¹⁷ Ibid.

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 280 Ayat (1) khususnya huruf c, d dan f di atas, dapat dikatakan ketiga ketentuan tersebut memiliki irisan yang cukup erat dengan substansi kampanye hitam. Hal ini karena praktik kampanye hitam umumnya mencakup tindakan-tindakan yang bersifat menyerang pribadi, menyebarkan kebencian, memecah belah masyarakat, atau menyebarkan informasi yang bersifat menyesatkan dan merusak reputasi lawan politik.

Meski demikian, ketentuan tersebut belum secara komprehensif maupun eksplisit mengatur kampanye hitam sebagai suatu tindak pidana yang berdiri sendiri dalam sistem hukum pemilu. Dengan tidak adanya perumusan yang jelas mengenai definisi, karakteristik, serta unsur-unsur hukum dari kampanye hitam menyebabkan ketentuan ini lebih bersifat umum dan multitafsir. Artinya, meskipun beberapa bentuk kampanye hitam dapat dijerat melalui ketentuan tersebut, penanganannya tidak bersandar pada konsep hukum yang khusus dan utuh mengenai kampanye hitam itu sendiri. Hal ini tentu berimplikasi pada keberagaman penafsiran dalam praktik penegakan hukum serta potensi ketidakkonsistenan dalam penerapannya terhadap pelaku kampanye hitam.

Ketiadaan definisi eksplisit mengenai kampanye hitam dalam peraturan perundang-undangan menyebabkan timbulnya kesenjangan normatif dalam praktik penegakan hukum pemilu. APH maupun penyelenggara pemilu sering kali harus mengandalkan interpretasi kontekstual untuk menilai apakah suatu perbuatan tertentu dapat digolongkan sebagai kampanye hitam. Hal ini tentu menimbulkan persoalan dalam hal kepastian hukum, karena satu tindakan dapat dianggap sebagai pelanggaran oleh satu pihak, tetapi tidak oleh pihak lain, tergantung pada cara menafsirkan norma yang bersifat umum tersebut. Di sisi lain, pelaku kampanye hitam dapat mengeksploitasi kekaburan hukum ini untuk menghindari pertanggungjawaban secara pidana.

Pertama, perumusan norma baru yang secara khusus mengatur kampanye hitam sangat diperlukan guna menghindari ambiguitas hukum yang dapat merugikan baik peserta Pemilu maupun masyarakat secara umum. Saat ini, tidak adanya definisi yang merumuskan mengenai kampanye hitam dalam UU Pemilu mengakibatkan tindakan-tindakan yang bersifat menyerang secara pribadi, menyebarkan informasi bohong, atau menyesatkan, sulit untuk dibedakan secara tegas dari bentuk kampanye negatif yang sah secara hukum. Akibatnya, APH dan pengawas pemilu tidak memiliki landasan normatif yang kuat dalam membedakan mana perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan mana yang masih dalam koridor kebebasan berekspresi atau kritik politik yang sah.

Kedua, norma hukum yang ada saat ini, seperti yang terdapat dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf c, d, dan f UU Pemilu, hanya memuat larangan terhadap perbuatan tertentu yang bersifat menyerang, menghasut, atau mengadu domba. Namun, larangan-larangan tersebut bersifat umum dan tidak merinci unsur-unsur objektif dan subjektif dari kampanye hitam. Oleh karena itu, diperlukan norma baru yang secara lebih detil merumuskan unsur-unsur tindak pidana kampanye hitam, termasuk unsur perbuatan (*act*), niat jahat atau motif (*mens rea*), media penyebaran, terutama melalui media elektronik dalam konteks ini, serta dampaknya terhadap proses pemilu dan stabilitas demokrasi.

Ketiga, perumusan norma yang lebih spesifik ini juga harus mempertimbangkan perkembangan teknologi dan pola komunikasi digital, di mana pelaku kampanye hitam tidak lagi terbatas pada tim kampanye formal, melainkan juga dapat dilakukan oleh individu atau kelompok yang tidak memiliki afiliasi resmi dengan peserta Pemilu. Oleh sebab itu, cakupan subjek hukum dalam norma baru juga perlu diperluas agar tidak terbatas pada pelaksana, peserta, dan tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (1) UU Pemilu, tetapi juga mencakup aktor-aktor informal yang secara aktif berkontribusi dalam menyebarkan kampanye hitam, baik secara langsung maupun melalui sarana digital.

2. Pengaturan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Selain melalui perspektif UU Pemilu, pembahasan mengenai kampanye hitam, khususnya yang dilakukan melalui media elektronik, juga dapat dianalisis dari sudut pandang hukum pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP. Pendekatan ini menjadi relevan karena kampanye hitam sering kali memuat unsur-unsur yang tidak hanya melanggar ketentuan dalam penyelenggaraan Pemilu, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana umum, terutama apabila dilakukan dengan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, menimbulkan kebencian, atau menghasut permusuhan terhadap kelompok masyarakat tertentu.

Beberapa ketentuan KUHP yang dapat dikaitkan dengan perbuatan tersebut antara lain Pasal 156, 157, 310, dan 311. Meskipun tidak merumuskan istilah kampanye hitam, pasal-pasal ini memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku apabila isi kampanyenya terbukti melanggar norma pidana dalam konteks Pemilu, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

a. Pasal 156:

“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima

ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.”

Pasal ini memiliki keterkaitan yang erat dalam konteks kampanye hitam, khususnya yang disebarluaskan melalui media elektronik. Dalam konteks tersebut, pasal ini memuat sejumlah unsur hukum yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana, terutama apabila mengandung unsur ujaran kebencian selama berlangsungnya tahapan kampanye politik.

Pertama, adanya perbuatan berupa penyampaian “perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia.” Perasaan ini dapat diekspresikan dalam bentuk kata-kata, simbol, atau narasi yang menimbulkan sentimen negatif terhadap kelompok tertentu. Dalam praktik kampanye hitam, hal ini sering kali muncul dalam bentuk tuduhan atau stereotip yang merendahkan kelompok berdasarkan ras, agama, atau asal usul.

Unsur kedua adalah bahwa pernyataan tersebut dilakukan “di muka umum,” yaitu disampaikan di ruang yang dapat diakses oleh khalayak. Dalam konteks media elektronik, unsur ini sangat mudah terpenuhi karena informasi yang disebarluaskan melalui internet, terutama melalui media sosial dan platform digital, pada dasarnya bersifat publik dan dapat diakses secara luas. Bahkan, konten yang awalnya ditujukan untuk kelompok terbatas pun berpotensi viral dan menjangkau khalayak yang lebih luas.

Selanjutnya, unsur ketiga adalah bahwa pernyataan tersebut ditujukan kepada “golongan rakyat Indonesia yang dibedakan berdasarkan ras, agama, keturunan, kebangsaan, tempat asal, atau kedudukan dalam hukum tata negara.” Golongan di sini mencerminkan identitas kolektif yang melekat pada kelompok masyarakat tertentu. Serangan terhadap identitas tersebut melalui narasi negatif yang sistematis, terutama dalam konteks politik, dapat menciptakan konflik horizontal dan memperburuk polarisasi sosial.

Pasal 311 KUHP merupakan kelanjutan dari ketentuan mengenai pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310, namun dengan eskalasi yang lebih serius karena menyangkut delik ‘fitnah’. Pasal ini mengatur kondisi di mana seseorang yang telah dituduh melakukan pencemaran atau pencemaran tertulis ‘diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran tuduhannya,’ namun tidak mampu membuktikannya, serta terbukti bahwa tuduhan tersebut dilakukan ‘berlawanan dengan pengetahuan pelaku sendiri.’ Dalam situasi demikian,

perbuatan tersebut tidak lagi dianggap sebagai sekadar pencemaran, tetapi telah naik tingkat menjadi fitnah, karena terdapat unsur kebohongan yang disengaja.

Dengan kata lain, Pasal 311 mengandung prinsip bahwa ‘kebenaran dapat menjadi alat pembelaan dalam kasus pencemaran,’ tetapi jika pelaku tidak bisa membuktikan tuduhannya dan justru diketahui bahwa ia sebenarnya tahu tuduhan itu tidak benar, maka ia dianggap telah memfitnah dengan niat jahat, yang ancaman pidananya lebih berat. Ayat (2) dari pasal ini bahkan memungkinkan dijatuhkannya ‘hukuman tambahan berupa pencabutan hak,’ termasuk hak untuk memilih dan dipilih (sesuai Pasal 35 No. 1-3 KUHP), yang relevan dalam konteks Pemilu.

Dengan demikian Pasal 156, 157, 310, dan 311 KUHP dapat dijadikan dasar hukum dalam perspektif hukum pidana umum untuk menindak kampanye hitam di media elektronik yang dilakukan selama masa Pemilu, sepanjang unsur-unsur tindak pidana dalam pasal-pasal tersebut terpenuhi. Meskipun tidak dibuat secara khusus untuk konteks Pemilu, pasal-pasal ini bisa digunakan secara komplementer dengan UU Pemilu dan UU ITE, terutama ketika kampanye hitam sudah masuk ke ranah *ujaran kebencian, pencemaran nama baik, atau fitnah*.

3. Pengaturan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Selanjutnya, setelah dianalisis melalui perspektif KUHP lama, pembahasan mengenai tindak pidana kampanye hitam di media elektronik juga penting untuk dikaji dari sudut pandang UU No. 1/2023 (KUHP baru). Meskipun baru akan berlaku efektif pada tahun 2026, yakni tiga tahun setelah diundangkan pada 2 Januari 2023,¹⁸ UU ini menawarkan pendekatan yang lebih terstruktur, sistematis dan modern dalam pengaturan tindak pidana, termasuk pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, atau ujaran kebencian, jika dibandingkan dengan pengaturannya dalam KUHP lama. Perbedaan pendekatan ini memberikan dasar hukum yang lebih menyeluruh dalam menangani kampanye hitam berbasis media elektronik dalam konteks Pemilu.

Selanjutnya, Pasal 434 Ayat (2) mengatur mengenai “batasan dan pengecualian pembuktian.” Pembuktian terhadap tuduhan hanya dapat dilakukan apabila hakim menilai bahwa pemeriksaan terhadap kebenaran tuduhan tersebut perlu untuk mempertimbangkan alasan bahwa pelaku bertindak demi kepentingan umum atau membela diri. Selain itu, pembuktian juga diperbolehkan dalam hal tuduhan ditujukan kepada pejabat publik yang

¹⁸ Pasal 624 UU No. 1/2023

diduga melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugasnya. Dua ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum masih memberikan ruang untuk kritik atau pengawasan terhadap pejabat selama dilakukan secara bertanggung jawab dan memiliki dasar yang sah.

Namun demikian, Pasal 434 Ayat (3) membatasi pembuktian apabila tuduhan tersebut menyangkut delik aduan, yakni perbuatan yang hanya dapat diproses hukum apabila terdapat pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Dalam situasi di mana tidak ada pengaduan yang diajukan, maka pembuktian tidak bisa dilakukan dan proses hukum tidak dapat dilanjutkan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum tetap memberikan perlindungan terhadap hak privat individu yang merasa nama baiknya dicemarkan, tetapi tetap memperhatikan prinsip kepentingan hukum dari pihak yang terlibat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UU No. 1/2023 telah memuat ketentuan pidana yang relevan untuk menanggulangi kampanye hitam di media elektronik, khususnya melalui pengaturan terhadap ujaran permusuhan, kebencian, atau penghinaan yang bersifat diskriminatif. Ketentuan seperti Pasal 242, 243, 433, dan 434 menunjukkan komitmen hukum pidana nasional dalam menjaga integritas demokrasi dan mencegah penyalahgunaan ruang publik, termasuk ruang digital, sebagai sarana penyebaran ujaran kebencian yang berpotensi menimbulkan konflik.

4. Pengaturan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam konteks kampanye hitam yang disebarluaskan melalui media elektronik, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024* tentang Perubahan Kedua atas *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008* tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki peran yang sangat strategis sebagai perangkat hukum siber di Indonesia. Mengingat bahwa media sosial, situs daring, dan aplikasi pesan instan telah menjadi sarana utama penyebaran informasi di era digital, maka pengaturan yang termuat dalam UU ITE menjadi relevan untuk mengatur dan membatasi penyebaran konten bermuatan negatif seperti hoaks, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, serta provokasi politik berbasis fitnah atau diskriminasi. Oleh karena itu, analisis terhadap tindak pidana kampanye hitam tidak dapat dilepaskan dari sudut pandang hukum ini, karena UU ITE memberikan landasan normatif sekaligus mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang memanfaatkan teknologi informasi untuk tujuan-tujuan yang merusak integritas demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil.

Meskipun UU ITE tidak juga secara eksplisit menyebut istilah “kampanye hitam”, ketentuan di dalamnya dapat digunakan untuk menjerat pelaku kampanye hitam digital apabila terbukti menyebarkan informasi yang menyesatkan, menyerang kehormatan seseorang, atau memicu kebencian berdasarkan unsur SARA. Dalam hal ini, ketentuan yang relevan adalah Pasal 28 Ayat (2), yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.”

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan bahwa penghapusan unsur “tanpa hak” berpotensi mengakibatkan kriminalisasi terhadap aktivitas profesi yang sah dan membatasi kebebasan berekspresi secara tidak proporsional. Oleh karena itu, MK memutuskan bahwa frasa tersebut harus dipertahankan demi keselarasan dengan prinsip-prinsip konstitusional. Lebih lanjut, MK menyoroti bahwa ruang lingkup Pasal 28 Ayat (2) UU ITE perlu dibatasi agar tidak menjerat ungkapan netral atau wacana kritis yang sah. Menurut MK, penegakan hukum hanya dapat diarahkan pada informasi elektronik atau dokumen elektronik yang secara tegas memuat ajakan kebencian berdasarkan identitas tertentu, disebarluaskan dengan sengaja dan terbuka, serta menimbulkan risiko nyata terhadap diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan.¹⁹

Dengan demikian, interpretasi Mahkamah terhadap ketentuan UU ITE diharapkan memastikan penerapan norma yang adil, tidak multitafsir, dan tidak disalahgunakan untuk membungkam kritik atau mengekang kebebasan berekspresi warga negara. Keputusan ini sekaligus mempertegas bahwa hukum siber di Indonesia harus mengedepankan keseimbangan antara perlindungan martabat individu dan kebebasan berkomunikasi dalam demokrasi.

B. Hambatan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kampanye Hitam di Media Elektronik

Upaya penanggulangan tindak pidana kampanye hitam yang dilakukan melalui media elektronik dalam konteks pemilu di Indonesia menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi

¹⁹ Ibid.

normatif, teknis, kelembagaan, hingga sosiologis. Hambatan-hambatan ini bukan hanya mempersulit proses penegakan hukum, tetapi juga berpotensi merusak kualitas demokrasi elektoral yang seharusnya menjunjung tinggi asas kejujuran, keadilan, dan keterbukaan.

1. Hambatan Normatif

Hambatan utama yang pertama terletak pada aspek normatif, yakni belum sinkronnya antara ketentuan dalam UU Pemilu dengan UU ITE, yang telah diubah terakhir dengan UU No. 1/2024. UU Pemilu memang telah mengatur larangan terhadap bentuk-bentuk kampanye yang tidak sah dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf c, d, dan huruf h, di mana disebutkan bahwa pelaksana dan peserta kampanye dilarang melakukan penghinaan, fitnah, penghasutan, dan penyebaran informasi yang menyesatkan.

Akan tetapi, meski Pasal 28 Ayat (2) UU ITE telah mengatur mengenai larangan penyebaran informasi elektronik yang mengandung unsur hasutan, ajakan, atau pengaruh yang menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok berdasarkan identitas tertentu, norma ini bersifat umum dan tidak secara khusus diarahkan pada konteks kampanye Pemilu. Artinya, ketentuan ini tidak secara eksplisit menyasar atau membedakan perbuatan yang dilakukan dalam ruang lingkup kontestasi politik, seperti kampanye hitam antar calon, penyebaran propaganda, atau manipulasi opini publik melalui media digital untuk tujuan elektoral. Akibatnya, ketika norma ini diterapkan terhadap aktivitas kampanye, sering kali muncul problematika penyesuaian konteks dan objek hukum, karena tidak ada indikator normatif yang jelas mengenai bagaimana “hasutan” atau “permusuhan” itu harus dipahami dalam dinamika politik elektoral.

Selain itu, penafsiran terhadap frasa “menimbulkan rasa kebencian” atau “permusuhan” cenderung bersifat subjektif dan multitafsir, baik oleh APH maupun oleh publik. Tidak jarang, ekspresi politik yang bersifat kritis atau keras terhadap lawan politik justru dianggap sebagai bentuk ujaran kebencian, padahal bisa jadi ekspresi tersebut masih berada dalam batas wajar kebebasan berpendapat dalam negara demokrasi. Perbedaan persepsi ini membuka ruang kriminalisasi terhadap ekspresi, khususnya jika norma tersebut digunakan secara selektif atau politis, misalnya untuk membungkam kritik terhadap penguasa atau menghambat kebebasan kampanye dari oposisi.

Kondisi tersebut menimbulkan potensi konflik dengan jaminan konstitusional atas kebebasan berekspresi sebagaimana diatur dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Prinsip ini merupakan bagian dari HAM yang dijamin oleh negara,

dan hanya dapat dibatasi dengan syarat yang ketat, yakni harus berdasarkan undang-undang, memiliki tujuan yang sah (misalnya untuk menjaga ketertiban umum), dan bersifat proporsional.

Lalu, apa implikasi dari permasalahan tersebut terhadap penegakan hukum? Ketidaksinkronan antara UU Pemilu dan UU ITE menimbulkan dua permasalahan utama:

1. Penegakan Hukum yang Terfragmentasi (*Fragmented Enforcement*): Pelaku kampanye hitam dari luar struktur resmi berpotensi lolos dari jerat UU Pemilu. Data KPU 2023 menunjukkan 63% konten kampanye hitam justru berasal dari akun-akun anonim dan *buzzer* politik. Fenomena ini diperparah dengan maraknya *influencer* politik dan simpatisan fanatik yang aktif menyebarkan narasi provokatif tanpa memiliki keterkaitan formal dengan peserta Pemilu.²⁰ Di sisi lain, yang secara normatif dapat digunakan untuk menjangkau pelaku kampanye hitam di luar struktur formal pemilu, justru menimbulkan persoalan baru. Hal ini disebabkan karena UU ITE tidak dirancang secara khusus untuk mengatur pelanggaran dalam konteks Pemilu, sehingga norma-norma di dalamnya bersifat terlalu umum dan memiliki cakupan yang sangat luas. Dalam praktik penegakan hukum, kondisi ini menimbulkan kesulitan dalam membedakan antara pelanggaran kampanye hitam yang bermuatan politis dengan pelanggaran ITE biasa yang tidak berkaitan dengan Pemilu.
2. Ketidakpastian Hukum Akibat Sanksi Berbeda: UU ITE (Pasal 28 Ayat 2) menetapkan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar untuk pelaku penyebaran ujaran kebencian atau hasutan melalui media elektronik. Sebaliknya, Pasal 521 UU Pemilu hanya mengatur ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 24 juta. Perbedaan bobot sanksi antara kedua undang-undang tersebut sangat mencolok. Sanksi UU ITE yang jauh lebih berat menjadi tidak proporsional bila diterapkan pada pelanggaran kampanye hitam, sejenis pelanggaran yang sebenarnya sudah diatur khusus oleh UU Pemilu. Akibatnya, pelaku dengan perbuatan serupa bisa menghadapi hukuman yang sangat berbeda, hanya tergantung pada UU mana yang dipakai APH. Dualisme rezim hukum ini menimbulkan dua konsekuensi utama. Pertama, kepastian hukum menjadi terganggu karena tidak ada kepastian norma mana yang akan diterapkan, yaitu UU Pemilu dengan ancaman pidana yang ringan atau UU ITE yang memiliki sanksi lebih berat. Kedua, ketidakadilan bisa muncul ketika dua pelaku dengan pelanggaran

²⁰ Komisi Pemilihan Umum (KPU), *63 Persen Kampanye Hitam Berasal Dari Akun Anonim*, 15 November 2023, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/63-persen-kampanye-hitam-berasal-dari-akun-anonim>

identik dikenai sanksi berbeda, sebuah praktik yang merusak asas perlakuan sama di depan hukum.²¹

Dengan demikian, untuk membentuk kerangka hukum yang efektif dalam menghadapi hambatan normatif seputar kampanye hitam di ruang digital, diperlukan pembaruan regulasi yang bersifat menyeluruh dan terarah. Langkah pertama yang krusial adalah melakukan harmonisasi antara UU Pemilu dan UU ITE, terutama dengan memperluas cakupan subjek hukum dalam ketentuan kampanye hitam. Hal ini mencakup pengakuan terhadap pelaku non-formal seperti *buzzer* dan akun anonim, yang meskipun aktif menyebarkan konten kampanye hitam, sering kali tidak terjangkau oleh UU Pemilu karena tidak memiliki afiliasi resmi dengan peserta Pemilu.

²¹ Puteri Hikmawati, *Penafsiran terhadap Subjek Pelanggaran Kampanye dalam UU No. 7 Tahun 2017 dan Ancaman Sanksi Pidananya*, Parliamentary Review, Vol. I, No. 1, 2019, hlm. 6, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/parliamentary_review/Parliamentary%20Review-I-1-M-2019.pdf

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana kampanye hitam di media elektronik dalam Pemilu di Indonesia masih belum memiliki formulasi yang tegas, dan responsif terhadap dinamika perkembangan teknologi informasi. Meskipun UU Pemilu telah mengatur beberapa larangan seperti penghinaan, pencemaran nama baik, dan penyebaran fitnah selama masa kampanye sebagaimana tercantum dalam Pasal 280 Ayat (1), namun ketentuan tersebut hanya terbatas pada pelaksana, peserta, dan tim kampanye resmi, serta tidak mencakup secara eksplisit perbuatan yang dikategorikan sebagai kampanye hitam yang dilakukan oleh pihak lain melalui media elektronik. Selain itu, ketidakhadiran frasa “kampanye hitam” dalam norma hukum positif menyebabkan interpretasi hukum menjadi kabur, sehingga menimbulkan kesulitan dalam menentukan batasan hukum yang jelas terhadap perbuatan yang termasuk dalam kategori tersebut. Di sisi lain, UU ITE memang memberikan dasar hukum terhadap penyebaran informasi yang mengandung unsur kebencian dan permusuhan, tetapi masih bersifat umum dan tidak dirancang secara spesifik untuk menjawab persoalan kampanye hitam dalam konteks kepemiluan. Ketidakharmisan dan tumpang tindih antara ketentuan dalam UU Pemilu dan UU ITE menandakan belum adanya regulasi yang saling melengkapi dan menjawab kebutuhan hukum secara menyeluruh, sehingga tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan maksimal bagi integritas proses demokrasi.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana kampanye hitam di media elektronik masih menghadapi berbagai hambatan yang bersumber dari aspek substansi hukum, struktur kelembagaan, serta budaya hukum masyarakat dan aparat penegak hukum itu sendiri. Secara substansial, kelemahan peraturan perundang-undangan yang belum merumuskan secara tegas definisi, cakupan, serta sanksi terhadap kampanye hitam menyebabkan ketidakjelasan dalam proses identifikasi unsur-unsur tindak pidana yang dapat diterapkan. Dari sisi struktur, kendala muncul dalam koordinasi antarlembaga seperti Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu, yang belum sepenuhnya berjalan efektif dan sering kali mengalami tumpang tindih kewenangan serta perbedaan penafsiran. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi juga menghambat kemampuan aparat dalam mendeteksi dan menindak pelaku kampanye hitam yang umumnya memanfaatkan akun anonim, jaringan bot, dan penyamaran digital untuk menyembunyikan identitas mereka. Dalam aspek budaya hukum, masih ditemukan sikap permisif dari masyarakat terhadap penyebaran informasi negatif, serta kurangnya

kesadaran terhadap pentingnya etika berpolitik dan integritas informasi dalam Pemilu. Tak jarang pula APH menunjukkan ketidaktegasan dalam menindak pelaku kampanye hitam, terutama apabila pelanggaran tersebut melibatkan aktor politik yang memiliki pengaruh besar. Hal ini semakin memperkuat kesan bahwa upaya penegakan hukum terhadap kampanye hitam masih berjalan secara parsial dan belum mencerminkan komitmen penuh negara dalam menjaga kualitas demokrasi dan supremasi hukum dalam Pemilu.

B. Saran

1. Terkait dengan belum optimalnya pengaturan hukum terhadap tindak pidana kampanye hitam di media elektronik dalam pemilu di Indonesia, agar dilakukan harmonisasi dan pembaruan regulasi Pemilu yang lebih spesifik dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan definisi yang jelas mengenai kampanye hitam dalam UU Pemilu, termasuk unsur-unsur, bentuk-bentuk perbuatan, serta ruang lingkup subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban, baik yang berasal dari pelaksana resmi maupun individu independen. Di samping itu, perlu disusun norma hukum yang secara eksplisit mengatur tentang penyebaran kampanye hitam melalui media elektronik, serta mengintegrasikan aturan dalam UU Pemilu dan UU ITE agar tidak terjadi tumpang tindih dan kekosongan hukum dalam penegakan sanksi. Langkah ini penting untuk memberikan kepastian hukum, menjamin perlindungan terhadap integritas pemilu, serta memastikan bahwa media elektronik tidak disalahgunakan sebagai sarana untuk merusak proses demokrasi yang sehat.
2. Berkenaan dengan berbagai hambatan dalam penanggulangan tindak pidana kampanye hitam di media elektronik, agar dilakukan penguatan kapasitas struktur hukum, peningkatan budaya hukum masyarakat, serta perbaikan kinerja APH melalui pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif. Dalam aspek struktur, perlu dilakukan optimalisasi fungsi dan sinergi antar lembaga dalam Sentra Gakkumdu, termasuk melalui pelatihan terpadu, penggunaan teknologi pendeteksi digital, serta penyusunan pedoman kerja yang seragam dalam menangani kasus kampanye hitam. Di sisi lain, pengembangan budaya hukum harus diarahkan pada peningkatan literasi digital masyarakat dan pendidikan politik yang mengedepankan etika informasi serta penghargaan terhadap demokrasi yang jujur dan adil. Sementara itu, APH perlu ditanamkan nilai-nilai profesionalisme, keberanian dalam menindak pelanggaran secara adil tanpa pandang bulu, serta peningkatan transparansi dalam proses penegakan hukum agar kepercayaan publik terhadap sistem hukum dapat ditingkatkan. Kombinasi upaya struktural, kultural, dan teknologis ini diharapkan mampu

menciptakan sistem hukum yang responsif dan efektif dalam menangani kampanye hitam di media elektronik, khususnya dalam konteks penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
Abdul Hakam Sholahuddin, dkk, *Hukum Pemilu di Indonesia*, Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2023
Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakdi, Bandung, 2004.
Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, RajaGrafindo, Jakarta, 2005
Aisyah Dara Pamungkas dan Ridwan Arifin, *Demokrasi dan Kampanye Hitam Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia*, Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 17 No. 1, Juli 2019, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/641/550>
Ali Imran Nasution, *Peningkatan Peran Bawaslu Republik Indonesia Dalam Mengawasi Kampanye Hitam di Media Sosial Pada Pemilu Serentak 2024*, Jurnal Civic Hukum, Volume 8, Nomor 2, November 2023, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum/article/view/27700/13245>
Andrian Thanzani, dkk, *Black Campaign Melalui Media Elektronik Dari Perspektif Hukum Pemilu*, Journal Evidence Of Law, Vol. 1, No. 3, September-Desember 2022, <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL/article/view/103/153>
Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020
Ari Ganjar Herdiansah, *Politisasi Identitas Dalam Kompetisi Pemilu di Indonesia Pasca 2014*, Jurnal Bawaslu, Vol. 3, No. 2, 2017, <http://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/02%20JURNAL%20BAWASLU.pdf>
Catarina Manurung, *Makna Pemilu Demokratis Dalam Aspek Teoritis (Bagian 10/12 Tulisan)*, 11 Januari 2024, <https://binus.ac.id/character-building/2024/01/makna-pemilu-demokratis-dalam-aspek-teoritis-bagian-10-12-tulisan/>
Christiany Juditha, *Interpretasi Black Campaign Dalam Pesan Singkat Pada Pilkada Walikota Makassar 2013*, Jurnal Kominfo, 2014, <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jppki/article/view/589/371>
[Cindy Mutia Annur](#), *Ada 185 Juta Pengguna Internet di Indonesia pada Januari 2024*, 27 Februari 2024, <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/de7b25bfae5971c/ada-185-juta-pengguna-internet-di-indonesia-pada-januari-2024>
CSA Teddy Lesmana, *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem*

- Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, melalui <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>
- Denico Doly, *Penegakan Hukum Kampanye Hitam (Black Campaign) Di Media Sosial: Pembelajaran Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019*, Jurnal DPR RI, 2020, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/1885>
- Deni Hasoloan S, *Mitigasi Risiko Politisasi Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) dalam Penyelenggaraan Pemilu guna Keberlanjutan Konsolidasi Demokrasi*, Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap), 2023, <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-112300000000139/swf/7663/28%20DENI%20HASOLOAN.pdf>
- Dian Dwi Jayanti, *Daya Paksa dan Pembelaan Terpaksa sebagai Alasan Penghapusan Pidana*, 11 Januari 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/daya-paksa-dan-pembelaan-terpaksa-sebagai-alasan-penghapusan-pidana-lt51bd53f7b6b00/>
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryabaru Utama, Yogyakarta, 2005.
- Faisal Dasyah dan Yati Sharfina Desiandri, *Kampanye Hitam Dalam Pemilu Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Ringan yang Berdampak Buruk dan Berefek Domino*, Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Vol. 4, No. 3, Okt 2023 - Jan 2024, <https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/download/409/343>
- Fuad Hasim dan Saadatul Maghfira, *Negative Campaign Dalam Pemilihan Umum Tantangan Pendidikan Politik dan Masyarakat Demokratis Indonesia*, Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12, No. 1, Februari 2024, <https://journal.uwgm.ac.id/yuriska/article/view/2714/1303>
- Hanifah Dwi Jayanti, *MK Putuskan Pasal Penyerangan Kehormatan dalam UU ITE Tak Berlaku untuk Pemerintah dan Badan Usaha*, 29 April 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-putuskan-pasal-penyerangan-kehormatan-dalam-uu-ite-tak-berlaku-untuk-pemerintah-dan-badan-usaha-lt68107aaf92fe9/?page=all>
- H. Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2021
- Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, *Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital*, Jurnal Sapientia et Virtus, Volume 7 Nomor 2, 2022, <https://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/SEV/article/view/358>
- Jeffrey Edwards, *Apa itu IP Masking? Bagaimana Bot dan Penipu Menyembunyikan Identitas Mereka Secara Online*, 15 Desember 2022, <https://cheq.ai/blog/what-is-ip-masking/>
- John Vivian, *Teori Komunikasi Kencana*, Jakarta, 2008
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, <https://www.russellsage.org/sites/default/files/1778056txt.PDF>
- Linlin Maria dan Dion Marendra, *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*, Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, 2020, https://jdih.kpu.go.id/data/data_artikel/Buku%20Pintar%20Pemilu%20dan%20Demokrasi.pdf
- Lutfil Ansori, *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Yuridis: Vol. 4, No. 2, Desember 2017, <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/244/210>
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

- Maksum Rangkuti, *Apa Itu Kampanye? Sejarah Perkembangan dan Jenisnya*, 5 Juli 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-kampanye-sejarah-perkembangan-dan-jenisnya/>
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984
- Monica Klauzia Aksa dan Syaiful Munandar, *Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Penegakan Tindak Pidana Pemilu*, Sumbang: 12 Journal, Vol. 2, No. 2, Januari 2024, <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/885>
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020
- Muhammad Reza Azhari dan Hadin Muhjad, *Kampanye Hitam Pemilu pada Media Sosial*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 8, No. 2, 2024, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/18211/13156/32355>
- Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022
- M. Khoirul Anwar, dkk, *Perilaku Partai Politik: Studi Perilaku Partai Politik dalam Kampanye dan Kecenderungan Pemilih pada Pemilu 2004*, UMM Press, Malang, 2006
- MD. Shodiq, *Budaya Hukum*, Mafy Media Literasi Indonesia, Solok, Sumatera Barat, 2023
- Naeem AllahRakha, *Cross-Border E-Crimes: Jurisdiction And Due Process Challenges*, Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 18, No. 2, September 2024, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/download/38633/pdf>
- Paisol Burlian, *Sistem Hukum di Indonesia*, NoerFikri Offsert, Palembang, 2015
- Putu Eva Ditayani Antari, *Interpretasi demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 3, No. 1, Juni 2018, <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/2359/1825>
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Renata Christha Auli, *Pasal 28 Ayat (2) UU ITE 2024 yang Menjerat Penyebar Kebencian SARA*, 16 Januari 2024, [https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-28-ayat-\(2\)-uu-ite-2024-yang-menjerat-penyebar-kebencian-sara-lt65a6950b71ccc/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-28-ayat-(2)-uu-ite-2024-yang-menjerat-penyebar-kebencian-sara-lt65a6950b71ccc/)
- Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013
- Rio Christiawan, *Implementasi Penelitian Hukum Normatif*, 21 Juni 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/implementasi-penelitian-hukum-normatif-lt649255f7edb35/?page=all>
- Ronny Hanitijo Soemitro, dalam bukunya Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010
- R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991
- Sigit Sapto Nugroho, dkk, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta, 2020
- Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1998
- Sujarwanto Rahmat Muh Arifin, *Antisipasi Kampanye Hitam Dari Buzzer Pada Pemilu 2024 Guna Menjaga Kohesi Sosial Masyarakat*, Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Lemhannas RI Tahun 2023, <http://lib.lemhannas.go.id>
- Sustira Dirga, *Menelisik Pasal Bermasalah Dalam UU ITE Dalam Pasal 28 Ayat*

- (2) tentang Ujaran Kebencian, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta Selatan, https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2021/12/Brief-UU-ITE_28-ayat-2.pdf
- Teguh Prasyo, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2013
- Tubagus Rony Rahman Nitibaskara, *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan: Teori Baru Dalam Kriminologi*, YPKIK, Jakarta, 2009
- Willa Wahyuni, *Mengenal Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*, 12 September 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalilt631f21adec18c/>
- Wirdyaningsih, *Permasalahan Black Campaign dalam Pemilihan Umum*, 14 April 2024, <https://law.ui.ac.id/permasalahan-black-campaign-dalam-pemilihan-umum-wawancara-dengan-wirdyaningsih-s-h-m-h/>
- Yusa Djuyandi, dkk, *Sosialisasi Dampak Negatif Black Campaign Terhadap Keamanan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 di Provinsi Jawa Barat*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2 No. 7, 2018, <https://jurnal.unpad.ac.id/pkm/article/view/20295/9770>
- Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012
- Zulfa ‘Azzah Fadhlika, *Mewujudkan Hukum yang Ideal Melalui Teori Lawrence M. Friedman*, 3 Maret 2022, <https://heylaw.id/blog/mewujudkan-hukum-yang-ideal-melalui-teori-lawrence-m-friedman>
- Almaidha Sitompul, *Jerat Pasal Menghasut Orang Lain untuk Menyerang atau Melakukan Tindak Pidana*, 21 September 2023, <https://www.inilah.com/jerat-pasal-menghasut-orang-lain-untuk-menyerang-atau-melakukan-tindak-pidana>
- Annisa Medina Sari, *Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya*, 26 Juli 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>
- [Annisa](#), *Pengertian Pemilu, Fungsi dan Prinsipnya*, 28 Juni 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-pemilu-fungsi-dan-prinsip/>
- Binus University, *Mengenal Fenomena Echo Chamber di Media Sosial*, <https://binus.ac.id/malang/2025/03/mengenal-fenomena-echo-chamber-di-media-sosial/>
- Britannica, *Election*, <https://www.britannica.com/topic/election-political-science/Plurality-and-majority-systems>
- Cindy Mutia Annur, *Literasi Digital Indonesia Naik pada 2022, tapi Budaya Digital Turun*, 1 Februari 2023, <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/494c92f675bfffcc/literasi-digital-indonesia-naik-pada-2022-tapi-budaya-digital-turun>
- Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Permasalahan Black Campaign dalam Pemilihan Umum: Wawancara dengan Wirdyaningsih*, 14 April 2025, <https://law.ui.ac.id/permasalahan-black-campaign-dalam-pemilihan-umum-wawancara-dengan-wirdyaningsih-s-h-m-h/>
- Hamada Nofita Putri, *Pengertian dan Kegunaan Teori dalam Penelitian*, 27 Desember 2021, <https://vocasid.id/blog/pengertian-dan-kegunaan-teori-dalam-penelitian/>
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kampanye>
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kampanye%20hitam>
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tindak%20pidana>
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/media%20elektronik>
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/media%20elektronik>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kampanye_hitam

Indra Tranggono, *Kampanye Hitam, Panggung Kebencian*, 8 Juni 2023,

https://www.kompas.id/baca/opini/2023/06/07/kampanye-hitam-panggung-kebencian?open_from=Search_Result_Page

Indriyani Astuti, *Rahayu Sasaswati Jadi Korban Kampanye Hitam di Medsos*, 28

Oktober 2020, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/356450/rahayu-sasaswati-jadi-korban-kampanye-hitam-di-medsos>

JDIH Kementerian Keuangan, *Definisi Virtual Private Network (VPN)*,

<https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/virtual-private-network?id=03965656f21d086d5e4b4a9ebb447fa5>

Komisi Pemilihan Umum (KPU), *63 Persen Kampanye Hitam Berasal Dari Akun*

Anonim, 15 November 2023, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/63-persen-kampanye-hitam-berasal-dari-akun-anonim>

Luthfiana Awaluddin, *Kampanye Hitam ke Jokowi, 3 Emak PEPES Divonis 6*

Bulan Penjara, 30 Juli 2019, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4645535/kampanye-hitam-ke-jokowi-3-emak-pepes-divonis-6-bulan-penjara>

Nafiatul Munawaroh, *Buzzer Politik Melakukan Black Campaign*, Ini Hukumnya,

16 November 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ibuzzer-i-politik-melakukan-iblack-campaign-i--ini-hukumnya-lt53855266e3777/>

Najwa Kamila, dkk, *Pengertian Pemilu, Sejarah Pemilu, Fungsi dan Tujuan*

Pemilu, 17 November 2023, <https://www.kompasiana.com/najwakamila6057/65577aa3110fce1f4c3204e2/pengertian-pemilu-sejarah-pemilu-fungsi-dan-tujuan-pemilu?page=all#section2>

Nikolaus Harbowo, *Kampanye Hitam Mulai Bermunculan*, 28 Mei 2023,

https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/05/28/kampanye-hitam-mulai-bermunculan?open_from=Search_Result_Page

Puteri Hikmawati, *Penafsiran terhadap Subjek Pelanggaran Kampanye dalam*

UU No. 7 Tahun 2017 dan Ancaman Sanksi Pidanya, Parliamentary Review, Vol. I, No. 1, 2019, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/parliamentary_review/Parliamentary%20Review-I-1-M-2019.pdf

Ryan Lesmono, *Definisi Media Elektronik Menurut Para Ahli*, 3 Mei 2024,

<https://redasamudera.id/definisi-media-elektronik-menurut-para-ahli/>

Sharisya Kusuma Rahmanda, dkk, *Ciri-Ciri Black Campaign, Strategi Politik*

Tidak Etis dalam Kampanye Hitam, 18 Januari 2024, <https://www.tempo.co/pemilu/ciri-ciri-black-campaign-strategi-politik-tidak-etis-dalam-kampanye-hitam-96602>

Topo Santoso, *Perihal Kampanye Negatif dan Kampanye Hitam, Apa Bedanya?*,

10 Oktober 2024, <https://law.ui.ac.id/perihal-kampanye-negatif-dan-kampanye-hitam-apa-bedanya/>

Universitas Airlangga, *Identitas dan Politik Identitas di Indonesia*, 28 Maret

2023, <https://unair.ac.id/identitas-dan-politik-identitas-di-indonesia/>

Universitas Sains dan Teknologi Komputer, *Media Elektronik*,

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Media_elektronik